



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Paidel Sipahutar, bertempat tinggal di Dusun III, Jampalan Bidang, Desa Mela 2, Kec. Tapan Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 Agustus 2022 dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Sbg, yang setelah mengalami perbaikan menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kartu Keluarga nomor : 1201071911070002 atas nama Kepala Keluarga PAIDEL SIPAHUTAR ; identitas Pemohon tertulis PAIDEL SIPAHUTAR NIK : 1201070404610002 lahir di Mela tanggal 04-04-1961 dengan nama ayah PAIMA SIPAHUTAR dan nama ibu DELIMA HUTABARAT;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk identitas Pemohon tertulis PAIDEL SIPAHUTAR NIK : 1201070404610002 lahir di Mela tanggal 04-04-1961;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan ROSMIA SITUMEANG telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara lain : LAURA JULIYANTI SIPAHUTAR (KAWIN), RUDI SUSANTO SIPAHUTAR (KAWIN), ADE SAPUTRA SIPAHUTAR (BELUM KAWIN) dan YEMIMA ESTERINA SIPAHUTAR (BELUM KAWIN)
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran No AL.53.00009775 RUDI SUSANTO SIPAHUTAR tertulis nama Ayah, FAIDEL SIPAHUTAR ;
5. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk RUDI SUSANTO SIPAHUTAR dengan Nomor NIK : 1201072102920002 tertulis nama Ayah, FAIDEL SIPAHUTAR ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 122/Pdt. P/2022/PN Sbg.



6. Bahwa dalam Ijazah SMA RUDI SUSANTO SIPAHUTAR Nomor : DN-07 Ma 0018919 tertulis nama Ayah, FAIDEL SIPAHUTAR ;
7. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah SMA anak pemohon RUDI SUSANTO SIPAHUTAR tidak sama dengan nama pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga pemohon;
8. Selanjutnya dalam pengurusan dokumen kependudukan Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, anak pemohon (RUDI SUSANTO SIPAHUTAR) mengalami kesulitan ;
9. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan orang yang sama /satu orang kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tetapi oleh pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga;
10. Bahwa Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga melalui Majelis Hakim yang mengadili permohonan ini untuk menetapkan orang yang sama/satu orang yang sama terhadap PAIDEL SIPAHUTAR, NIK : 1201070404610002, lahir di Mela tanggal 04-04-1961 dengan nama ayah PAIMA SIPAHUTAR dan nama ibu DELIMA HUTABARAT; sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga nomor : 1201071911070002 adalah orang yang sama/satu orang yang sama dengan FAIDEL SIPAHUTAR sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor AL.53.00009775, Kartu Tanda Penduduk, dan Ijazah RUDI SUSANTO SIPAHUTAR selaku anak pemohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga melalui majelis hakim yang memeriksa permohonan ini untuk sudi kiranya menetapkan hari sidang, memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti yang selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PAIDEL SIPAHUTAR, NIK : 1201070404610002 lahir di Mela tanggal 04-04-1961, nama ayah PAIMA SIPAHUTAR dan nama ibu ROSMIA SITUMEANG sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1201071911070002 adalah orang yang sama/satu orang yang sama dengan FAIDEL SIPAHUTAR sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor AL.53.00009775, dan Ijazah RUDI SUSANTO SIPAHUTAR selaku anak pemohon;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon menghadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dapat menggunakan identitas nama sebagai FAIDEL SIPAHUTAR dalam pengurusan Administrasi Kartu Keluarga, Akta Kawin maupun KTP sesuai permohonan Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti serta menyatakan ada perbaikan pada petitum nomor 3 permohonannya yang untuk selanjutnya sebagaimana tertera diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paidel Sipahutar, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201071911070002 atas nama kepala keluarga Paidel Sipahutar tertanggal 13 Maret 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT0402201015522 atas nama Rudi Susanto Sipahutar tertanggal 4 Februari 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-07 Ma 0018919 atas nama Rudi Susanto Sipahutar tertanggal 26 April 2010, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Susanto Sipahutar, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Sbg



Saksi 1. Rosmia Situmeang:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi merupakan anak kandung Pemohon;

-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya perbedaan nama dalam dokumen-dokumen Pemohon;

-----Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan saksi Rosmia Situmeang dan dikaruniai 4 orang anak yaitu Laura Sipahutar, Rudi Sipahutar, Ade Sipahutar dan Yemima Sipahutar;

-Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Paidel Sipahutar sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT0402201015522 atas nama Rudi Susanto Sipahutar tertanggal 4 Februari 2010 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-07 Ma 0018919 atas nama Rudi Susanto Sipahutar tertanggal 26 April 2010 tertera nama Pemohon adalah Faidel Sipahutar;

-----Bahwa adanya perbedaan nama Pemohon tersebut karena kurang ketelitian Pemohon yang tidak memperhatikan nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut;

--Bahwa nama Faidel Sipahutar dan Paidel Sipahutar adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

-----Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk kepastian bahwa nama Faidel Sipahutar dan Paidel Sipahutar adalah orang yang sama;

-----Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan pemohon ini;

Saksi 2. Rudi Susanto Sipahutar:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi merupakan istri Pemohon;

-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya perbedaan nama dalam dokumen-dokumen Pemohon;

-----Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan saksi Rosmia Situmeang dan dikaruniai 4 orang anak yaitu Laura Sipahutar, Rudi Sipahutar, Ade Sipahutar dan Yemima Sipahutar;

-Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Paidel Sipahutar sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT0402201015522 atas nama Rudi Susanto Sipahutar tertanggal 4 Februari 2010 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-07 Ma 0018919 atas nama Rudi Susanto Sipahutar tertanggal 26 April 2010 tertera nama Pemohon adalah Faidel Sipahutar;



-----Bahwa adanya perbedaan nama Pemohon tersebut karena kurang ketelitian Pemohon yang tidak memperhatikan nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut;

--Bahwa nama Faidel Sipahutar dan Paidel Sipahutar adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

-----Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk kepastian bahwa nama Faidel Sipahutar dan Paidel Sipahutar adalah orang yang sama;

-----Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon kepastian hukum bahwa nama Paidel Sipahutar sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan dalam Kartu Keluarga No. 1201071911070002 serta nama Faidel Sipahutar sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT0402201015522 atas nama Rudi Susanto Sipahutar tertanggal 4 Februari 2010 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-07 Ma 0018919 atas nama Rudi Susanto Sipahutar tertanggal 26 April 2010 adalah milik orang yang sama yaitu pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dalam persidangan telah pula diajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang telah bermaterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rosmia Situmeang dan saksi Rudi Susanto Sipahutar yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Paidel Sipahutar dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga No. 1201071911070002 atas nama kepala keluarga Paidel Sipahutar tertanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, Pemohon bertempat tinggal di Dusun III, Jampalan Bidang, Desa Mela 2, Kec. Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Rosmia Situmeang dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Laura Juliyanti Sipahutar, Rudi Susanto Sipahutar, Ade Saputra Sipahutar dan Yemima Esterina Sipahutar;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan dalam Kartu Keluarga No. 1201071911070002 (P.2) nama Pemohon tertera Paidel Sipahutar;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT0402201015522 yang menerangkan bahwa di Mela pada tanggal 21 Februari 1992 telah lahir Rudi Susanto Sipahutar anak kedua, laki-laki dari Rosmia Situmeang dan Faidel Sipahutar kemudian dalam bukti P.4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas milik Rudi Susanto Sipahutar (anak kedua Pemohon) tertera nama Pemohon adalah Faidel Sipahutar;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Rosmia Situmeang dan saksi Rudi Susanto Sipahutar yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon Faidel Sipahutar sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT0402201015522 atas nama Rudi Susanto Sipahutar tertanggal 4 Februari 2010 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-07 Ma 0018919 atas nama Rudi Susanto Sipahutar tertanggal 26 April 2010 dan nama Pemohon Paidel Sipahutar sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga No. 1201071911070002 atas nama kepala keluarga Paidel Sipahutar tertanggal 13 Maret 2017 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, bahwa **Faidel Sipahutar dan Paidel Sipahutar** adalah orang yang sama sedangkan perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah akibat kurang ketelitian dari Pemohon mengenai tertib administrasi kependudukan, sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian mengenai nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatugugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memperlancar urusan administrasi yang diperlukan oleh Pemohon dikemudian hari dan Permohonan Pemohon tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagaimana dalam tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II, serta perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama **Faidel Sipahutar** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT0402201015522 atas nama Rudi Susanto Sipahutar tertanggal 4 Februari 2010 dan Ijazah Sekolah

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Atas No. DN-07 Ma 0018919 atas nama Rudi Susanto Sipahutar tertanggal 26 April 2010 serta nama **Paidel Sipahutar** sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga No. 1201071911070002 atas nama kepala keluarga Paidel Sipahutar tertanggal 13 Maret 2017 adalah milik orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon sendiri;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan sesuai dengan Permohonan Pemohon diatas;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Punia Hutabarat, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,00
.....	
- Redaksi	Rp. 10.000,00
.....	
- Materai	Rp. 10.000,00
.....	
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)